

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Tentang Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil atau seseorang yang belum dewasa berusia 17 tahun, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Seperti keturunan yang menjadi suatu keluarga terdiri dari anak, ayah, ibu, kakek, nenek. adik, kakak, bibi, paman, menantu dan mertua¹

Menurut **Zakariya Ahmad Al Barry**² yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum cukup umur untuk berketurunan dan belum muncul tanda laki-laki dewasa pada putra serta tanda-tanda wanita dewasa pada putri. yang biasanya sudah ada pada anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9-15 tahun. Sehingga yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun. Menurut **Abintoro Prakoso**, anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan³.

Definisi anak dibawah umur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomr 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah

¹ KBBI, Anak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada tanggal 26 maret 2024

² Ony Rosifany, "*Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah UMUR umur menurut Undang-undang Perlindungan Anak*", Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2020 hal.5

³ *Ibid.*

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun definisi anak angkat yang masuk dalam lingkup rumah tangga yaitu dalam Pasal 1 ayat (9) “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Dalam hukum pidana Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan anak dibawah umur/belum dewasa yaitu anak yang belum berusia enam belas tahun, yang dimana artinya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak berlaku bagi dirinya jika terjadi tindak pidana terutama tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Tinjauan Tentang Korban

a) Pengertian Korban

Definisi korban sangat luas jangkauannya hingga kita tidak dapat menetapkan pengertian korban dalam satu definisi saja, dalam viktimologi memberikan pengertian yang lebih tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan

penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Adapun pengertian korban menurut beberapa parah ahli.

Menurut **Arif Gosita**, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang menncari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang menderita.⁴

Van Boven, berpendapat korban kejahatan adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakakn maupun karena kelalaian.⁵

Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang didefinisikan oleh **South Carolina** Governor's office of Executive Policy and programs, Columbia, yaitu: ⁶

"Victims means a person who suffers direct or.threatened physical, psychological, or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person's is deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated"

(Korban yang berarti orang yang langsung menderita psikologis. Korban juga termasuk orang yang meninggal, anak di bawah

⁴ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.49

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hal 50

umur, tidak kompeten adalah korban pembunuhan dan atau secara fisik atau psikologis tidak mampu)

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Menurut **Cohen**, korban adalah seseorang yang rasa sakit dan penderitaannya telah diabaikan oleh negara, sementara negara menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memburu dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan penderitaan tersebut.⁷ **Separovic** memberikan pengertian korban yaitu orang yang diancam, dirugikan, atau dimusnahkan karena tindakan atau kelalaian orang lain (orang, struktur, organisasi atau lembaga) dan akibatnya, yang menjadi korban adalah siapa pun yang menderita atau diancam oleh tindakan yang dapat dihukum (tidak hanya tindakan kriminal tetapi juga tindakan lain yang dapat dihukum). Perbuatan yang dapat dihukum seperti pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, tidak melaksanakan tugas kerja) atau kecelakaan. Penderitaan mungkin disebabkan oleh orang lain atau struktur lain, yang juga melibatkan

⁷ *Ibid*, hal 51

orang lain. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan⁸

Kemudian juga tercantum di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendefinisikan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dapat kita lihat bahwa pengertian korban sangat luas mulai dari pengertian menurut para ahli hingga di jelaskan juga didalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian korban pun dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 pengertian Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

b) Hak-Hak Korban

Dalam hal terjadinya tindak pidana terhadap seseorang tentu saja mereka mempunyai hak-hak sebagai korban yang harus diberikan dari pihak kepolisian, pekerja sosial maupun dari pengadilan dan kejaksaan, adapun pengertian hak-hak korban menurut ahli.

⁸ *Ibid.*

Menurut **Van Boven**, hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite- komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁹

Menurut **Arif Gosita** hak-hak korban itu mencakup:¹⁰

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan member ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Adapun hak korban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana korban berhak untuk:

⁹ *Ibid*, hal.55

¹⁰ *Ibid*

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terurai mengenai hak anak. Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Pasal 6 Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Selanjutnya adapun hak-hak anak yang telah diatur didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus

c) Tipologi Korban

Menurut **Mendelsohn**, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam. Yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah daripada pelaku dan yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).¹¹

Von hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu:

1. *The depressed, who are weak and submissive* (Yang depresi, yang lemah dan yang tunduk)
2. *The acquasitive, who succumb to confidence games and racketeers* (Akurasif, yang menyerah pada permainan percaya diri dan pemerasan)
3. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices* (Si bodoh, yang mencari pelarian, keburukan yang dilarang)
4. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud* (Kesepian dan patah hati, yang rentan terhadap pencurian dan penipuan)

¹¹ *Ibid*, hal.52

5. *The tormentors, who provoke violence dan The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures* (Para tormentor, yang memprovokasi kekerasan yang diblokir dan melawan, yang tidak dapat mengambil langkah-langkah pertahanan normal).¹²

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, **Ezzat Abde Fattah** menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:¹³

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
3. *rovocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka **Stephen Schafer** mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹⁴

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hal.53

¹⁴ *Ibid*, hal.54

itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang Korban Kejahatan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya Secara sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawab kecuali adanya perubahan konstelasi politik

Pengelompokan korban menurut **Sellin dan Wolfgang** dibedakan dalam beberapa arti yaitu, *primary victimization*, yang artinya korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok), *secondary victimization*, adalah korban kelompok, misalnya badan hukum, berikutnya *tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas dan yang terakhir *no victimization*, yang dimana korban yang tidak dapat

diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.¹⁵

C. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangatlah beragam tidak hanya mengenai kekerasan fisik saja namun terdapat kekerasan psikis, seksual dan juga penelantaran (ekonomi). Dalam hal ini istilah kekerasan pun sangat luas, dapat kita lihat dari pendapat ahli mengenai apa itu kekerasan.

Istilah kekerasan digunakan oleh **John Conrad** dengan istilah “*criminally violence*”, sedangkan **Clinard dan Quenney** menggunakan istilah “*criminal violence*”. Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar.¹⁶

Kekerasan menurut **Galtung** amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. **Johan Galtung** mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan yaitu, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis, pengaruh positif dan negative,

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dadang Iskandar, “*Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, 2016, hal.15

ada objek atau tidak, ada subyek atau tidak, disengaja atau tidak, serta yang tampak dan yang tersembunyi.¹⁷

Kejahatan kekerasan menurut **Arif Gosita** adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau juga untuk kepentingan orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.¹⁸

Definisi kekerasan dalam rumah tangga bergantung pada konteks penggunaan istilah tersebut, serta terkait dengan pemahaman ruang lingkup domestik atau rumah tangga. Pemahaman ini akan serta merta berpengaruh terhadap luas lingkup kekerasan yang dilakukan serta pihak yang hendak dilindungi. Dengan demikian, secara sederhana kekerasan dalam rumah tangga dimaknai sebagai beragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam satu lingkup rumah tangga.¹⁹

Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (marital rape) atau anak bahkan pembantu

¹⁷ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal.6

¹⁸ *Ibid*, hal.7.

¹⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal.6

rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan atau pembantu rumah tangga.

Perspektif teori kontrol, menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu. Sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada kondisi ini bisa dicegah dengan cara meningkatkan kontrol individu lewat internalisasi nilai (tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dan saling menghormati) serta memberdayakan kontrol eksternal untuk menghilangkan kesempatan.²⁰

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurjahjo, *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hal.168

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

b) Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat cara berikut. "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.”

Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga.²¹

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan dengan cara bermacam-macam seperti, memukul, menampar, menusuk menganiaya dan masih banyak lagi.

2. Kekerasan Psikis

²¹ *Ibid*, hal.196

Kemudian Kekerasan psikis yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh kekerasan psikis yaitu seperti, ucapan yang menyakikan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman dan sebagainya.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Contohnya, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal berdasarkan hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada

orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan kebergantungan ekonomi, dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, seperti luka lebam, luka robek ataupun luka sayatan, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

c) Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bermacam-macam, bisa terjadi karena berbagai faktor. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pasti memiliki sumber penyebabnya, berdasarkan hal itu ada beberapa alasan terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga menurut **Bagong Suyanto** dan **Sri Sanituti Ariadi** dalam jurnal yang dikutip oleh **Lu'luil Maknun** sebagai berikut:²²

1. Faktor Ekonomi

Keadaan dimana orang tua terutama ayah merasa tidak memiliki cukup biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang dimana biaya kebutuhan semakin meningkat hal ini dapat menyebabkan keributan dalam rumah tangga karena rasa kecewa dan tuntutan pada pasangan karena tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi atau kemiskinan ini berpengaruh pada beban pikiran dan membuat orang tuamenjadi stres, kemudian cenderung mengabaikan kebutuhan anak. Bahkan banyak pula orang tua yang mengksplotasi anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Faktor Emosional

Faktor emosional ini biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi dimana ketika ekonomi tidak terpenuhi dapat membuat kedua orang tua banyak beban pikiran dan mudah marah. Sehingga setiap anak melakukan kesalah kecil ataupun besar disitulah orang tua mengambil kesempatan untuk meluapkan emosi mereka kepada anak, mulai dari bentakan yang dimana masuk dalam

²² Lu'luil Maknun, "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hal.74

kekerasan psikis, kekerasan fisik hingga hukuman dimana anak dibiarkan kelaparan. Hal seperti ini biasanya karena orang tua yang tidak siap menjadi ‘orang tua’ adalah mereka yang tidak memahami fase perkembangan anak, kebutuhan anak, pola tingkah laku anak dan tidak dapat mengendalikan emosi saat anak membuat marah. pola asuh yang salah, memungkinkan penegakkan disiplin dan internalisasi nilai-nilai dilakukan tanpa memerhatikan psikologis anak

3. Faktor Pernikahan Dini

Faktor yang juga dapat mempengaruhi yaitu menikah dini atau keluarga yang belum matang secara psikologis hal tersebut menjadikan ketidaktahuan bagaimana cara untuk mendidik anak maupun anak yang lahir diluar nikah. Hal ini dapat menyebabkan mental orang tua terganggu yang kemudian bisa melakukan kekerasan terhadap anak.

4. Faktor Perceraian

Orang tua yang mengalami perceraian dapat memengaruhi beban pikiran mereka, dimana perceraian dianggap hal yang memalukan terutama bagi pihak perempuan sehingga orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, karena anaknya dianggap sebagai penambah beban untuk orang tua. Adapun hal lain seperti setelah

perceraian orang tua menikah lagi dan anak mendapatkan orang tua sambung yang tidak menyangi dirinya, karena orang tua sambungnya menganggap anak tersebut hanya sebatas anak tiri yang mengganggu.

5. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan membuat orang tua tidak tau dengan ilmu parenting atau pola asuh anak sehingga terkadang hal-hal kecil yang dilakukan anak terutama masa balita seperti menyentuh benda-benda asing atau kotor bagi orang tua adalah kesalahan hingga anak dimarahi bahkan mendapatkan perlakuan kasar. Namun kenyataannya hal yang dilakukan anak tersebut bisa menjadi pembelajaran membantu anak mengembangkan indera mereka, seperti perabaan (sentuhan), penciuman, pendengaran, penglihatan, dan perasaan.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

a) Definisi Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan biasa preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakkan. Ini juga bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan suatu konsep

atau gambaran suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu memberikan penjaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera. Dalam hal ini beberapa para ahli mendefinisikan mengenai perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo, mengartikan **perlindungan hukum** sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²³ Selanjutnya menurut **Soerjono Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum yaitu pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa :²⁵

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

²³ Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, Jakarta, diakses 10 April 2024

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya terdapat juga pengertian mengenai perlindungan korban, perlindungan korban ialah, perlindungan terhadap macam viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik, dan social pada seseorang. Selain itu, perlindungan kepada korban ini juga berarti suatu usaha yang melindungi korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.²⁶

Adapun pengertian perlindungan korban menurut **Barda Nawawi**

Arief dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²⁷

1. Dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
2. Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal.90

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan korban kejahatan*, Jakarta, KAencana, 2007, hal.61

Pengertian perlindungan korban bermacam-macam begitupun dengan bentuk-bentuk korban salah satunya anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. anak sebagai korban sangat membutuhkan perlindungan karena ketidaktahuan mereka dalam mendapatkan perlindungan, hal ini sangatlah penting karena anak rentan terhadap suatu tindak pidana, terutama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana masih sangat takut untuk melapor, bahkan belum mengetahui bagaimana tata cara melapor pada pihak berwajib/penegak hukum.

Adapun definisi perlindungan anak menurut **Hadi Supeno** dalam jurnal yang dikutip oleh **Dwi Putri Melati**, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁸

Sebagai salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

²⁸ Dwi Putri Melati, "Impelementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia" Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, 2015, hal.34

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang berkewajiban untuk melindungi anak adalah orang tua dan keluarga. Pada Undang-undang tersebut terdapat Pasal 15 Yang mengatur tentang hak anak memperoleh perlindungan yaitu “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual”

Selain orang tua dan wali anak yang berkewajiban melindungi anak, pemerintah sebagai salah satu yang berperan dalam melindungi anak, seperti yang terurai dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai perlindungan anak sebagai korban kejahatan kekerasan.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2). Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Selanjutnya Pasal 16 dan 17 -undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan atau kekerasan. Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni sebagai berikut:

- a. Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah perlingungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada ayat 1.
- b. Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari semenjak korban diterima maupun ditangani.
- c. Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penentapan perlindungan terhadap korban kekerasan dari pengadilan.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu seperti pekerja sosial, relawan pendamping atau pendamping rohani untuk dapat mendampingi korban serta tenaga kesehatan.

Sementara itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kekerasan terhadap fisik masuk dalam penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b) Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah usaha untuk mendapatkan ketertiban dalam bernegara dengan cara melindungi subjek-subjek hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memaksakan untuk dilakukan disertai sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dilaksanakan pemerintah sebagai upaya pencegahan terjadinya pengingkaran. Upaya tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dengan membentuk batasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban.²⁹ Pada proses perlindungan ini, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk tuntutan. Fungsinya untuk mencegah sengketa. Adanya perlindungan ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak.³⁰

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. 2003 UNS: Surakarta, Hal.20

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. 1987 Bina Ilmu, Surabaya, Hal.2

2. Pelindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan di tahap akhir yaitu dengan memberikan denda, penjara dan sanksi lain apabila telah terjadi pengingkaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.³¹

Tujuan dari perlindungan represif adalah untuk mengakhiri sebuah sengketa biasanya akan diambil alih oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan Administrasi. Perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan pada adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.³²

c) Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum akan tergambar dari bagaimana hukum tersebut dijalankan dan dilaksanakan. Hal tersebut akan tampak pada banyaknya hubungan yang timbul dalam interaksi masyarakat. Hubungan yang terjalin diantara masyarakat akan membentuk hukum yang berupaya untuk mengoperasikan dan melindungi kebutuhan masyarakat. Terjadinya interaksi antara masyarakat yang beragam akan

³¹ Muchsin, *Op.Cit.* Hal.21

³² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal.30

membuat masyarakat tersebut membutuhkan hukum untuk menghindari kekacauan dalam berinteraksi.

Hukum merupakan norma yang berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada manusia untuk berperilaku dan berhubungan dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai petunjuk untuk membedakan tingkah laku yang baik dan buruk, sehingga dalam hubungan bermasyarakat akan berjalan secara tertib. Hal ini disebabkan hukum memiliki ciri yang dapat memerintah dan melarang serta memaksa masyarakat untuk menaati hukum.

Menurut **Subekti**,³³ "Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan "ketertiban" atau "kepastian hukum".

Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Subekti menjelaskan bahwa hukum tidak hanya menemukan hubungan diantara urgensi yang berlawanan namun juga untuk mendapatkan keseimbangan diantara aspek adil, tertib dan kepastian hukum.

³³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. 1989. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 102.